

## Peranan Tabungan Marhamah Terhadap Peningkatan Kepuasan Nasabah di Bank SUMUT Syariah Kota Tebing Tinggi

Pardamean Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Medan

Email: [pardameansiregar4@gmail.com](mailto:pardameansiregar4@gmail.com)

### Abstrak

Tabungan Mudharabah Marhamah merupakan salah satu dari Bank SUMUT Syariah KCSyTebing Tinggi Dengan memanfaatkan akad mudharabah muthlaqah, ini menyaratkan bahwa klien memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan bagian pembagiannya yang disepakati. Item ini berarti memahami standar klien di kemudian hari. Setiap item menikmati manfaat dan ketidaknyamanannya sendiri, ini harus terlihat dari sistem yang ada di item ini. Diantaranya adalah instrumen pembukaan buku dana cadangan, komponen toko, sistem penarikan dan instrumen penutupan rekening bank marhamah. Instrumen ini penting agar semua siklus yang terkait dengan dana cadangan ini dapat berjalan dengan baik dan metodis. Selain itu, sistem ini juga sangat akomodatif dalam memfasilitasi yang dibuat oleh perwakilan bank yang menangani dana cadangan tersebut dan memudahkan nasabah untuk melakukan penukaran dana investasi Marhamah di Bank Sumut Syariah KCSy Tebing Tinggi

**Kata Kunci :** Tabungan Mudharabah Marhamah, Kepuasan Nasabah

### PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kegiatan bisnis dan organisasi moneter (bank, proteksi, sektor usaha permodalan, aset bersama, aset anuitas dan lain-lain). Pengertian bank sebagaimana dimaksud dalam UU no. 10 Tahun 1998, adalah suatu badan usaha yang menghimpun harta kekayaan dari masyarakat umum sebagai dana investasi dan mengedarkannya kepada masyarakat luas sebagai kredit atau struktur lain untuk lebih mengembangkan cara individu.

Bank syariah akan menjadi bank yang bekerja dengan standar syariah Islam. Dalam tugasnya, bank syariah berpegang pada pedoman Al-Qur'an, Hadits dan hukum tidak resmi. Bank syariah tidak memanfaatkan pendapatan untuk membagi keuntungan, baik dari bank maupun dari sisi klien, dalam pengaturan fungsional bank syariah, pemilik aset yang menempatkan uangnya di bank berencana untuk memperoleh bagi hasil.

PT. Bank SUMUT Syariah KCSy Tebing Tinggi yang kegiatannya mengumpulkan cadangan dan mengedarkannya kembali ke daerah setempat tanpa kerangka premi. Dalam pelaksanaan pengeluaran cadangan, bank syariah melakukan usaha dan pendanaan. Disebut spekulasi dengan alasan bahwa pedoman yang digunakan adalah aturan cadangan perencanaan keuangan atau pertimbangan manfaat yang diperoleh dengan mengandalkan usaha pameran yang menjadi objek investasi, yang ditunjukkan

dengan proporsi bagi hasil yang telah baru-baru ini setuju. Disebut mendukung dengan alasan bahwa bank syariah memberikan cadangan dan jasanya. keduanya dikenang karena pendanaannya.

Di bank syariah ada item bagi hasil atau mudharabah. Mudharabah ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan sebagai alasan pembiayaan, misalnya dana investasi dan simpanan waktu. Mudharabah adalah perjanjian partisipasi antara dua pertemuan di mana pihak utama (pemilik aset) sedangkan pihak berikutnya bertindak sebagai (pengurus aset), dan manfaat dibagi antara mereka seperti yang ditunjukkan oleh pemahaman sedangkan kemalangan moneter adalah hanya ditanggung oleh pemilik aset.

Akad mudharabah adalah pemberian subsidi atau pertukaran usaha karena amanah. Realitas ini membuat pendanaan mudharabah menjadi pertaruhan yang tinggi, karena bank akan terus-menerus menangani berbagai masalah. Diantaranya adalah data yang miring dan risiko moral. Kehadiran data yang miring memungkinkan bentrokan yang terjadi antara shahibul maal dan mudharib untuk mencoba memanfaatkan perkumpulan yang berbeda untuk keuntungan mereka sendiri.

Bank tidak bisa begitu saja menyampaikan takaran tertentu aset pada mudharib berdasarkan kepercayaan, karena selalu ada pertaruhan bahwa dana bantuan mudharabah yang telah diberikan kepada mudharib tidak dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan. Untuk memperluas manfaat bagi kedua pelaku, ketika aset tersebut diawasi oleh mudharib, maka akses ke data bank untuk bisnis mudharib akan dibatasi. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan data, dimana mudharib mengetahui data yang tidak diketahui oleh bank. Bersamaan dengan itu, risiko moral dan mudharib juga akan muncul, khususnya melakukan hal-hal yang menguntungkan mudharib dan merugikan shahibul maal.

Melihat banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh pendukung mudharabah, PT. Bank SUMUT Syariah KCSy Tebing Tinggi mengelak pendanaan mudharabah dengan sejumlah isu yang dimunculkan.

Hal ini sangat mempengaruhi kemajuan bank yang sebenarnya. Dari penggambaran di atas, para pencipta tertarik untuk mengarahkan kajian dalam perluasan terbatas dalam penyempurnaan sebuah postulat dengan judul yang menyertainya: " **PERANAN TABUNGAN MARHAMAH TERHADAP PENINGKATAN KEPUASAN NASABAH DI BANK SUMUT SYARIAH KOTA TEBING TINGGI** "

## A. MUDHARABAH

### 1. Defenisi Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata "dharb" yang artinya memukul atau berjalan.

Memukul dalam bidang keuangan Islam adalah cara yang paling umum untuk memukul kakinya mempertahankan bisnis mereka. Selain itu mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pertemuan, yaitu pemilik harta sebagai pihak utama yang memberi semua aset, dan kepala aset sebagai pihak berikutnya akan bertindak sebagai eksekutif dan keuntungan bisnis dipisahkan oleh pengaturan, semuanya sama, meskipun jika mengalami kemalangan moneter yang ditanggung oleh kepala aset<sup>1</sup>

Pencerminan mudharabah sebagai kerangka adalah bahwa mudharabah menjadi prinsip umum bagi bank dalam melakukan penukaran barang-barang perbankan yang dapat diakses.

Dengan kerangka ini, bank dapat melakukan pertukaran dengan item keuangan yang dapat diakses. Dengan kerangka kerja ini, bank akan memberikan manfaat kepada klien dan klien administrasinya pendukung keuangan. Di sini, mudharabah secara tepat dianggap sebagai pengganti kerangka kerja mekar<sup>2</sup>

Mudharabah adalah standar pembagian keuntungan yang disepakati dan pembagian kemalangan, ketika klien sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan uang tunai ke bank sebagai pengusaha

---

<sup>1</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 181.

<sup>2</sup> muhammad, *kontruksi mudharabah dalam bisnis syariah*, (yogyakarta: BPEE- YOGYAKARTA 2005) hal 91

(mudharib) untuk dihadapi. manfaat mengambil bagian sesuai pemahaman, terlebih lagi, kemalangan ditanggung oleh pemilik aset atau klien<sup>3</sup>

## 2. Rukun Dari Akad Mudharabah

Ada beberapa andalan kontrak Mudharabah yang harus dipenuhi dalam pertukaran, khususnya:

### a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pada dasarnya andalan akad mudharabah setara dengan andalan perdagangan, dan di samping satu faktor adalah proporsi manfaat. Pertukaran dalam mudharabah meliputi dua akad. Pihak utama adalah pemilik modal (shahibul maal) dan pihak berikutnya adalah pengawas pengerahan tenaga (mudharib atau amil). Dengan demikian, tanpa kedua akad tersebut, akad mudharabah tidak akan terlaksana.

### b. Obyek Mudharabah (modal dan kerja)

Elemen berikut adalah hasil konsisten dari gerakan yang dilakukan oleh pelakunya. Berpesta Shahibul Maal menyerahkan modal sebagai objek mudharabah dan penguasaan (pekerjaan) diajukan oleh pelaku usaha sebagai objek mudharabah.

### c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul).

Persetujuan kedua pemain tersebut merupakan akibat dari aturan kesepakatan bersama (an-taroddin .). minkum). Artinya, kedua pemain harus setuju untuk mengikat diri mereka sendiri secara umum mudharabah. Pemilik modal setuju sebagai kewajibannya untuk memberikan cadangan, dan sekali lagi, Pelaksana usaha lain setuju dengan kewajiban mereka untuk menunjukkan kemampuan kerja mereka.

## 3. Syarat Modal Mudharabah

Sementara itu, keadaan luar biasa yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari keadaan berikut:

modal dan manfaat, prasyarat modal adalah:

1. Dalam akad mudharabah mutlaqah, kepala ibu kota (mudharib) tidak mengizinkan melakukan gerakan-gerakan yang berada di luar pengaturan syara'
2. Dalam akad mudharabah muqayyadah, pengurus modal (mudharib) berada dalam administrasi modal tidak boleh menjalankan modal di luar bisnis yang diselesaikan bersama dengan pemilik modal.
3. Untuk direktur modal (mudharib) tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang memanfaatkan kas modal untuk tujuan yang berbeda tanpa izin dari pemilik modal.
4. Pemimpin modal (mudharib) tidak boleh membeli barang dagangan atau barang dagangan yang biayanya lebih besar dari modal yang telah diberikan
5. Direktur modal (mudharib) tidak diizinkan untuk memindahkan arus kas ke orang lain dengan kontrak mudharabah, atau dengan demikian meneruskan arus kas ke kontrak mudharabah.

Untuk modal direktur (mudharib) harus menyelesaikan bisnis sebagaimana mestinya<sup>4</sup>

## B. TABUNGAN MUDHARABAH

### 1. Pengertian Tabungan Mudharabah

---

<sup>3</sup>muhammad yusuf dan wiroso, *bisnis syariah*, (jakarta: mitra wacana media, 2007), h. 105

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), h.62

Dana cadangan mudharabah adalah dana cadangan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah memiliki dua struktur, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang kontras utamanya antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya kebutuhan yang diberikan oleh pemilik aset kepada bank dalam menangani sumber daya mereka. Sejauh Untuk situasi ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (kepala cadangan), sementara klien bertindak sebagai sebagai shahibul mal (pemilik harta). bank syariah dalam kemampuannya sebagai mudharib, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai jenis bisnis yang tidak berjuang dengan standar syariah dan membinanya, termasuk melakukan kontrak mudharabah dengan pihak lain. Namun, sekali lagi, bank syariah juga memiliki gagasan untuk menjadi administrator yang sah (administrator hukum), dan itu menyiratkan bank harus berhati-hati atau wajar dan bermaksud baik dan bertanggung jawab atas semua yang muncul karena salah langkah atau pengecualiannya.

Ketentuan umum tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pertukaran ini, klien bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik aset, dan bank bertindak sebagai mudharib atau direktur toko
- 2) Dalam kemampuannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan hal yang berbeda jenis usaha yang tidak berkutat dengan standar syariah dan membinanya, menggabungkan mudharabah dengan berbagai perkumpulan lainnya.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam uang riil dan bukan uang jatuh tempo
- 4) Pembagian manfaat harus dikomunikasikan secara proporsional dan dituangkan sebagai perjanjian pembukaan rekor
- 5) Bank sebagai mudharib menutupi biaya fungsional dana investasi dengan memanfaatkan proporsi manfaat yang menjadi hak mereka secara sah
- 6) Bank tidak diizinkan untuk mengurangi proporsi manfaat klien tanpa persetujuan yang berarti<sup>5</sup>

Dana cadangan mudharabah adalah simpanan pihak luar di BMI yang dapat dicairkan diselesaikan setiap kali atau beberapa kali sesuai pemahaman. Untuk situasi ini, BMI lakukan sebagai mudharib, sedangkan penabung adalah sebagai shahibul maal. BMI as mudharib akan membagikan manfaat (bagi hasil) kepada Shahibul Maal sebagaimana ditunjukkan oleh proporsi yang umumnya disepakati (tunjukkan). pembagian keuntungan harus dimungkinkan secara konsisten didirikan pada keseimbangan dasar yang menetap selama periode tersebut<sup>6</sup>

## **2. Perbedaan Tabungan Konvensional dan Tabungan syariah**

### **a. Tabungan Konvensional**

- 1) Memanfaatkan standar keuangan perbankan
- 2) Memberikan manfaat bunga sebagai keuntungan atas cadangan yang disimpan klien.
- 3) Seberapa besar minat yang tidak ditetapkan sejak awal, sehingga klien dapat menyadari betapa besar bantuan yang akan didapat.
- 4) Premi yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh keadaan moneter yang dilihat oleh bank pemasok dana cadangan.

### **b. Tabungan Syariah**

- 1) Melibatkan standar syariah sebagai alasan untuk melakukan latihan keuangan, itu adalah dana investasi.

---

<sup>5</sup> Wirduyaningsih, dkk, Bank dan asuransi islam di indonesia, (jakarta; kencana, 2015)h

<sup>6</sup> Husani mansur dan Dhani gunawan, Dimensi perbankan dalam Al-Quran, (Jakrta:PT. Visi kreasi 2007),h.54

- 5) Tidak ada bunga, karena menurut syariat Islam, bunga itu adalah riba itu tidak sah.
- 6) Memanfaatkan keuntungan bagi hasil daripada kepentingan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyalahgunakan standar syariah Islam.
- 7) Susunan keuntungan dari bagi hasil ini sendiri tergantung dan diubah sesuai dengan pendekatan bank pengawas. Namun, jumlahnya mungkin berubah-ubah karena dipengaruhi oleh keadaan bank.
- 8) Dengan cara ini, keuntungan yang diperoleh klien diragukan, jika bank tuan rumah dalam kondisi bagus dan bermanfaat, hasil yang diperoleh juga sama dengan keuntungan yang diperoleh bank.

### 3. Jenis Jenis Mudharabah

#### a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah jenis kerjasama antara shahib al-mal (pemasok cadangan) dan mudharib (pengurus) yang derajatnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis-jenis tertentu tenaga, waktu, dan bidang usaha. Pemasok aset menyajikan kekuatan sebanyak jumlah ke mudharib untuk menangani aset. Jadi bank memiliki peluang total untuk menyalurkan aset URIA ini ke bisnis apa pun yang seharusnya produktif<sup>7</sup>

penerapan umum pada produk ini adalah:

- 1) Bank diharapkan memberi tahu pemilik aset sehubungan dengan proporsi dan metodologi peringatan manfaat atau pembagian bahaya dari manfaat yang dapat muncul dari penyimpanan aset. Dalam hal kesepakatan telah tercapai, harus diingat untuk perjanjian.
- 2) Untuk dana cadangan Mudharabah, bank dapat memberikan buku dana investasi. Sebagai bukti kapasitas serta kartu ATM dan tambahan perangkat penarikan lainnya untuk penabung.
- 3) Dana cadangan mudharabah dapat dicairkan kapan saja oleh penabung sesuai ketentuan pemahaman yang setuju namun tidak diizinkan untuk menghadapi ekuilibrium negatif.
- 4) Pengaturan berbeda yang berhubungan dengan dana cadangan pada dasarnya tetap selama tidak berjuang dengan standar syariah.
- 5) Toko mudrabah adalah usaha melalui toko luar (orang atau zat yang halal) yang penarikannya harus dilakukan di dalam jangka waktu tertentu (pengembangan), sebagai pertukaran untuk pembagian keuntungan<sup>8</sup>

#### a. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang disertai dengan pembatasan penggunaan aset dari shahib al-mal untuk spekulasi tertentu.

Contoh pengelolaan dana dapat diperintahkan untuk:

- 1) Cobalah untuk tidak mencampurkan aset pemilik dengan aset yang berbeda.
- 2) Tidak menempatkan harta dalam pertukaran transaksi porsi, tidak ada uang muka, tidak ada asuransi. atau sebaliknya
- 3) Mengharuskan kepala toko untuk membuat usaha sendiri tanpa melalui pihak luar.

Mudharabah jenis ini adalah simpanan unik di mana pemilik aset dapat memutuskan keadaan tertentu yang harus disetujui oleh bank. Kualitas toko semacam ini adalah:

- a) Pemilik aset diharapkan untuk menetapkan keadaan tertentu yang harus diikuti oleh bank, harus membuat perjanjian yang mengatur prasyarat untuk peredaran cadangan toko luar biasa.

<sup>7</sup> Adrian sutedi, perbankan syariah tinjauan dan beberapa segi hukum , (Ghalia indonesia, 2009), h. 77

<sup>8</sup> Djoko mulyono, buku pintar akuntansi perbankan dan lembaga keuangan syariah, (yogyakarta : ANDI, 2015)Ed. 1

- b) Bank diharapkan memberi tahu pemilik aset mengenai proporsi dan tekniknya pemberitahuan manfaat atau pembagian keuntungan secara kebetulan yang dapat muncul dari penyimpanan aset.
- c) Jika kesepakatan telah tercapai, harus diingat untuk perjanjian.
- d) Sebagai verifikasi toko, bank memberikan bukti unik toko. Bank harus mengisolasi aset dari catatan yang berbeda.

#### 4. Manfaat dan Resiko Mudharabah

Dalam mudharabah, terlepas dari manfaat kerangka pembagian manfaat yang diterapkan, Bagaimanapun, ada juga risiko yang harus ditanggung. Dengan asumsi bisnis yang dijalankan bertemu kemalangan, maka pada saat itu kemalangan ditanggung oleh sahib al-mal (bank) selama kemalangan itu tidak disebabkan oleh kecerobohan sehubungan dengan administrator bisnis (klien). Meskipun demikian, jika pekerjaan yang dijalankan mengalami kemalangan karena kecerobohan terhadap administrator bisnis, maka kemalangan harus ditanggung oleh direktur, bukan penyedia modal (bank).

Keuntungan yang didapat dari kerangka mudharabah ini antara lain:

- 1) Bank akan menghargai pembagian manfaat yang diperluas pada jam manfaat bisnis klien yang diperluas
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah subsidi tetap, namun disesuaikan dengan penilaian/hasil bisnis bank sehingga bank tidak akan pernah menghadapi hal-hal negatif menyebar.
- 3) Diskon kepala pendanaan disesuaikan dengan uang tunai aliran/pendapatan usaha klien agar tidak menyusahkan klien.
- 4) Bank akan lebih khusus dan wajar dalam mencari bisnis yang benar-benar sah, aman, dan produktif mengingat fakta bahwa penambahan konkret dan asli yang akan terjadi bersama.
- 5) Aturan mengambil manfaat dalam mudharabah adalah unik dalam kaitannya dengan standar pendapatan tetap di mana bank akan menagih klien satu jumlah bunga tetap tidak peduli apa manfaat yang dihasilkan oleh klien, terlepas dari kemalangan dan keadaan darurat keuangan.<sup>9</sup>

#### KESIMPULAN

Dana investasi mudharabah marhamah adalah hasil dari dukungan penggalangan dana yang mendalam penyelenggaraannya menggunakan kaidah mudharabah muthalaqah, khususnya usaha yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik harta (shahibul maal) dan bank sebagai pihak bebas tanpa batasan dari pemilik aset mengalihkan subsidi klien melalui pendanaan untuk organisasi yang produktif dan tidak berjuang dengan standar syariah. Dilihat dari eksplorasi yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh sebagai berikut:

1. Komponen untuk membuka rekening bank Marhamah dalam membuka rekor rekening investasi dengan toko awal bank bervariasi seperti yang ditunjukkan oleh pendekatan relevan, untuk bank SUMUT KCSy Tebing Tinggi, yang memutuskan pertama Rp. 50.000 dan limit Rp. 100.000. untuk toko berikutnya minimal Rp. 10.000 terpisah dari itu ada toko dasar sebagai jaminan keberadaan aset, bank juga memutuskan keseimbangan dasar yang harus ada untuk setiap bank Akun.

<sup>9</sup> Makhalul Ilmi SM, *op.cit.*, hlm. 42 dan Muhammad Parmudi, *op.cit.*, hlm. 67-69.

2. Hambatan yang Dilihat Bank SUMUT KCSy Tebing Tinggi dalam menyelesaikan metodologi periklanan dana cadangan mudharabah, khususnya: tidak adanya cadangan yang dipamerkan, kemajuan Selain itu, kendala mekanis sehingga bank syariah ini tidak populer. juga, mengingat fakta bahwa Bank SUMUT Syariah punya tempat dengan kecamatan, jadi banyak batasannya subsidi.

## **SARAN**

Selama menjabat sementara di PT. Bank SUMUT KCSy Tebing Tinggi, sang pencipta memiliki melihat secara langsung latihan-latihan yang dilakukan oleh organisasi, khususnya dalam Dana Tabungan Mudharabah Marhamah untuk nasabah. Sebagai ide pencipta organisasi dan klien harus:

1. Untuk organisasi, lakukan peningkatan ke sistem menampilkan dana investasi Selanjutnya, dukungan dana investasi yang telah dieksekusi sampai saat ini dan seharusnya kemajuan dilakukan ke kota-kota yang jauh sehingga individu mencari tahu tentang Bank SUMUT Syariah dan kelengkapannya item tersebut pada dasarnya adalah dana cadangan mudharabah marhamah.
2. Untuk klien, mereka harus menyimpan dan menyimpan catatan penting di Tabungan mendukung Mudharabah Marhamah

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamdani.2008. *manajemen pemasaran jasa*. jakarta: selemba empat
- Ilmi, Makhalul SM, *Teori dan praktek Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta, UII Press, 2002.
- Mardani, hukum bisnis syariah, jakarta: kencana, 2004
- Mulyono, Djoko. buku *pintar akutansi perbankan dan lembaga keuangan syariah*. yogyakarta: ANDI. Ed. 1. 2015
- Muhammad syafi'i antonio, *bank syariah suatu pengenalan umum*, tazkia institute, 1991
- Muhammad. 2005. *kontruksi mudharabah dalam bisnis syariah*. yogyakarta:BPFE YOGYAKARTA